

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 0002/SK/IB-MAC/I/2024

TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
MAXY ACADEMY

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan serta inovasi bisnis di lingkungan Maxy Academy, diperlukan pembentukan kepengurusan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Lembaga Inkubator Bisnis Maxy Academy.
2. Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas dari Lembaga Inkubator Bisnis Maxy Academy secara efektif, perlu ditetapkan susunan kepengurusan yang sesuai.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Susunan Kepengurusan Lembaga Inkubator Bisnis Maxy Academy.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tahun usaha Mikro Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Memutuskan**
Menetapkan : 1. Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Susunan Kepengurusan Lembaga Inkubator Bisnis sebagai Unsur Pelaksana
2. Kepengurusan ini bertugas untuk mengelola, mengembangkan, dan melaksanakan program-program inkubasi bisnis sesuai dengan visi dan misi Maxy Academy.

3. Kepengurusan ini bertanggung jawab dalam menyusun rencana kerja, mengelola sumber daya, serta melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan usaha dan inovasi di lingkungan Lembaga Inkubator Bisnis Maxy Academy.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Pada Tanggal : 8 Januari 2024
Ketua Lembaga Inkubator
Maxy Academy



(Isaac Nugraha Munandar)

Lokasi: - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri 1 Akidama
 Nama: - 0002/52/6-BAK/1/2022
 Tanggal: - 8 Januari 2022

REKORD/RIWAYAT
LEMBAGA BERTINGKAT/REKORD (LBR) PERINGKAT

No.	Nama	Alamat
1	Asah: Berprestasi / Berprestasi	Berprestasi
2	Asah: Lulusan / Lulusan	Berprestasi
3	Asah: Lulusan	Berprestasi / Berprestasi
4	Asah: Berprestasi	Berprestasi / Berprestasi dan Berprestasi
5	Asah: Berprestasi	Berprestasi / Berprestasi dan Berprestasi dan Berprestasi
6	Asah: Berprestasi Berprestasi	Berprestasi / Berprestasi
7	Asah: Berprestasi	Berprestasi

Pada Tanggal 8 Januari 2022
 Saya sebagai Pembina
 Atas Nama



(Nama Pembina Berprestasi)

Lampiran : Surat Keputusan Susunan Kelembagaan Inkubator
Nomor : 0002/SK/IB-MAC/I/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) PREINEXUS**



Pada Tanggal : 8 Januari 2024
Ketua Lembaga Inkubator
Maxy Academy

(Isaac Nugraha Munandar)

Lampiran : Surat Keputusan Susunan Kelembagaan Inkubator
Nomor : 0002/SK/IB-MAC/I/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PERSONIL LSP PREINEXUS

1. Ketua
Memiliki tugas memimpin, mengelola, dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
2. Manager
Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bidang Program
Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
4. Bidang Pendanaan
Bidang Pendanaan memiliki tugas mengatur operasional dan keuangan lembaga dan mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
5. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
6. Bidang komersialisasi produk
Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
7. Pendamping tenant
Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Pada Tanggal : 8 Januari 2024
Ketua Lembaga Inkubator
Maxy Academy



(Isaac Nugraha Munandar)